



PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASUBAG

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 487.22 / 730 / 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR :
487.22/315/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b serta sehubungan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi perlu disesuaikan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

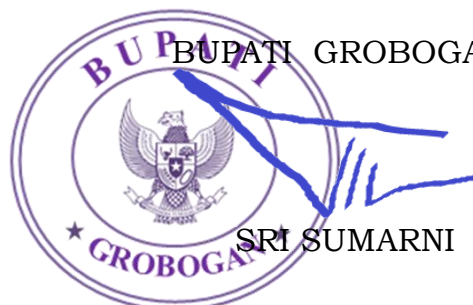
KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

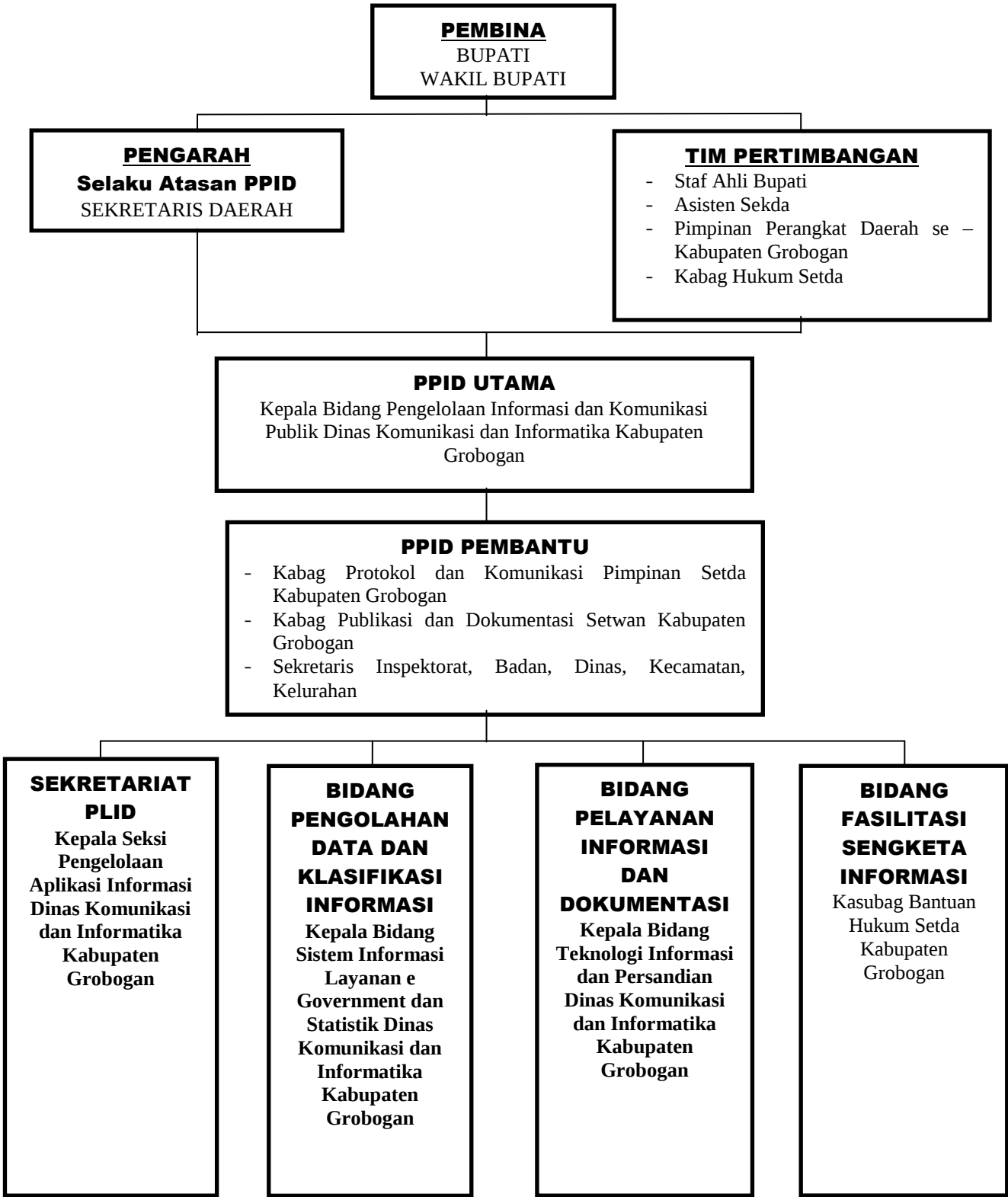
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

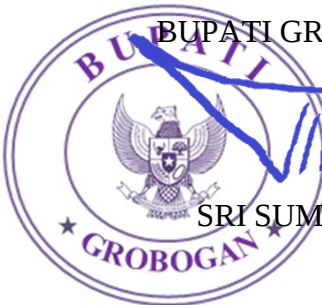
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI GROBOGAN,



STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN GROBOGAN

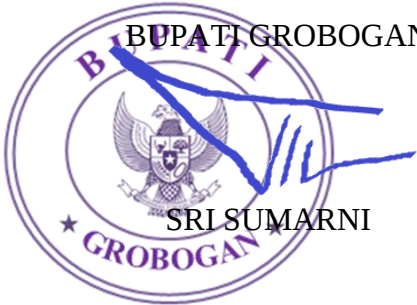


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 487.22/730/2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN GROBOGAN

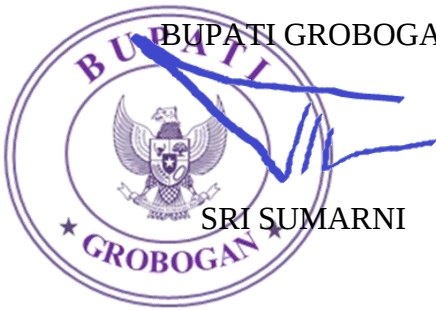
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Grobogan	Pembina
2	Wakil Bupati Grobogan	Pembina
3	Sekda Grobogan	Pengarah selaku Atasan PPID
4	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Tim Pertimbangan
5	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
6	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Tim Pertimbangan
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
9	Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
10	Pimpinan Perangkat Daerah se - Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
11	Kabag Hukum Setda Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
12	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	PPID Utama
13	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
14	Kabag Publikasi dan Dokumentasi Setwan Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
15	Sekretaris Perangkat Daerah se – Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
16	Sekretaris Kelurahan se -Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
17	Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretariat PLID
18	Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan e – Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
19	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Grobogan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 487.22/730/2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PLID
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wahyuningrum,S.IP.M.Si.	Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Ketua
2	Ika Ristinawati,S.T.	Kepala Seksi Kelembagaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretaris
3	Peni Aria Wimanti,S.Kom.	Pranata Komputer Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	Ami Priyono,S.Kom.	Kasi Statistik dan Pengolahan Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subag Pengolahan Data
5	Endah Darmi Koestyo Rahayu,SE.	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subag Umum
6	Purwati	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Staf Administrasi
7	Eny Setiyowati,S.Sos.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Staf Administrasi

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI